Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

JUAL BELI E-BOOK PERSPEKTIF *MILK AL-TAM* (Studi di Toko digital.pop Shoppe)

Merli Aulia Suri[1], Badruzaman[2], Susi Nurkholidah[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung[1,2,3]
Email: merliauliasuri20@gmail.com[1], badruzzamanbasya@gmail.com[2], susinurkholidah@radenintan.ac.id[3]

Abstrak
Perkembangan ekonomi digital mendorong meningkatnya transaksi barang digital, salah satunya *e-book*. Namun, praktik jual beli *e-book* menimbulkan persoalan mengenai kejelasan kepemilikan dan hak penggunaan setelah transaksi dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli *e-book* ditinjau dari perspektif *milk al-tām* sebagai konsep kepemilikan sempurna dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli *e-book* di Toko digital.pop Shoppe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *e-book* dilakukan melalui mekanisme digital dengan penyerahan akses atau file, namun tidak seluruh transaksi memberikan kepemilikan penuh kepada pembeli karena adanya pembatasan akses dan distribusi. Dengan demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur *milk al-tām*. Penelitian ini menyarankan perlunya kejelasan akad dan penegasan hak kepemilikan dalam transaksi *e-book* agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
Kata kunci: *E-Book*, Ekonomi Digital, Jual Beli, Kepemilikan Digital, *Milk Al-Tam*.

Abstract
The growth of the digital economy has increased transactions of digital goods, including e-books. However, e-book transactions raise issues regarding ownership clarity and usage rights after the transaction is completed. This study aims to analyze the practice of e-book transactions from the perspective of milk al-tam as the concept of full ownership in Islamic law. This research employs field research with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews and documentation involving e-book sellers and buyers at Digital.pop Shoppe. The findings indicate that e-book transactions are conducted through digital mechanisms by providing file access or downloads; however, not all transactions grant full ownership to buyers due to access and distribution restrictions. Therefore, such practices do not fully fulfill the requirements of milk al-tam. This study recommends clearer contractual arrangements and explicit ownership rights in e-book transactions to ensure compliance with Islamic economic principles.
***Keywords**: E-Book, Digital Economy, Buying and Selling, Digital Ownership, Milk Al-Tam*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa perubahan signifikan terhadap pola perdagangan global. Di Indonesia, kemajuan teknologi ini mendorong lahirnya berbagai platform e-commerce yang memungkinkan proses transaksi dilakukan secara daring, baik untuk produk berwujud maupun tidak berwujud. Aktivitas jual beli yang sebelumnya berlangsung secara konvensional kini bertransformasi menjadi transaksi digital melalui pemanfaatan platform berbasis teknologi. Fenomena ini membuka peluang usaha yang lebih luas dan efisien, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Transformasi digital tersebut turut mempercepat pertumbuhan ekonomi digital serta melahirkan berbagai bentuk komoditas baru yang diperdagangkan, salah satunya adalah barang digital seperti buku elektronik (e-book). Dengan dukungan teknologi, buku tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan tersedia dalam format soft file yang memberikan kemudahan akses, kecepatan penggunaan, serta fleksibilitas bagi konsumen. Praktis, mudah diakses, dan relatif lebih terjangkau menjadi faktor utama meningkatnya minat masyarakat terhadap e-book, sehingga mendorong peralihan konsumen dari buku cetak ke buku digital.[1]

Dalam konteks *e-commerce* di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan hukum yang muncul, misalnya terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa transaksi *e-commerce* di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah, seperti ketidakjelasan informasi, kurangnya regulasi yang mendukung hak konsumen, serta potensi terjadinya ketidakpastian *(gharar)* dalam transaksi .[2] Perdagangan digital, termasuk jual beli konten digital seperti *e-book*, tidak selalu memberikan kepastian hukum yang memadai mengenai hak atas objek setelah terjadi transaksi, khususnya ketika objek bersifat tidak berwujud dan dikendalikan melalui mekanisme teknis pada platform penjualan digital.

Kondisi faktual tersebut juga tampak dalam praktik jual beli *e-book* di toko digital.pop Shoppe, di mana pembeli mendapatkan akses terhadap konten *e-book* melalui akun atau tautan tertentu tanpa kepemilikan file yang sepenuhnya dapat dikuasai secara bebas. Meskipun pembeli telah melakukan pembayaran, hak yang diperoleh sering kali dibatasi oleh kebijakan platform yang menegaskan batasan penggunaan konten digital, misalnya larangan penggandaan dan pembatasan redistribusi. Kondisi ini menunjukkan ketegangan antara perkembangan transaksi digital dan perlindungan hak konsumen atas objek yang dibeli.

[1] Singgih Utomo, 'Analisis Yuridis Jual-Beli Online Buku Elektronik (E-Book) (E-Commerce) Dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia', 105.3 (1945), hlm.129–33 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

[2] Hakim.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

Apabila kondisi faktual tersebut disandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya, baik menurut hukum positif maupun prinsip umum hukum ekonomi Islam, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Salah satu contoh karakteristik utama yang mendukung persebaran dari benda digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan disebarkan.[3] Secara ideal, transaksi jual beli harus memberikan kepastian hukum atas perpindahan hak atas objek dari penjual kepada pembeli, termasuk hak penguasaan dan pemanfaatan yang layak. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* agar setiap konsumen memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Di negara kita perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.[4] Akan tetapi implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik perdagangan digital.

Lebih jauh, dalam perspektif hukum ekonomi Islam, Jual beli atau *al-bai'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis bai'atau jual beli adalah transaksi tukar menukar *(mu'awadah)* materi *(maliyyah)* yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang *('ain)* atau jasa *(manfa;ah)* secara permanen.[5] Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[6] Adapun Imam Nabiwi dalam *Al-majjmu'* menyampaikan bahwa definisi jual beli *(al-bai')* adalah harta dengan harta yang lain ditukar dengan tujuan untuk memiliki. Sedangkan menurut Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli adalah pemindahan kepemilikan ke pemilik yang lain dengan melakukan proses saling menukar harta.[7] Selain itu, jual beli (*al-bay'*) dipandang sebagai akad yang menghasilkan hak kepemilikan yang jelas dan sah atas objek yang diperjualbelikan. Prinsip ini mensyaratkan kejelasan objek transaksi, serta hak dan kewajiban para pihak yang disiplin secara hukum dan moral. Ketidakjelasan status kepemilikan atas *e-book* dan pembatasan hak penggunaan yang diterapkan oleh platform digital menunjukkan adanya tantangan dalam memenuhi kondisi ideal tersebut, sehingga menimbulkan isu hukum dan etika yang perlu dianalisis secara mendalam.

[3] Anthon Fathanudien and Vina Maharani, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Di Era Globalisasi', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 14.01 (2023), hlm. 52–63 <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>.

[4] Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023),hlm. 177–89 <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

[5] Iwan Nurdin Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, 'TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE', *Jurnal Ecopreneur*, 1 (2020), hlm. 35–48.

[6] Hendriyadi, habib shulton A., and a. khumaidi Ja'far, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter', *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, 13.1 (2021),hlm. 60–65.

[7] Hardiyanti Ridwan and others, 'Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an Hardiyanti', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2023), hlm. 23–42 <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783>.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis praktik jual beli e-book di toko digital.pop Shoppe dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terutama terkait konsep kepemilikan dan kepastian hak setelah transaksi. Tema ini penting dianalisis karena menunjukkan gap antara fenomena praktik ekonomi digital dengan prinsip ideal kepemilikan dan perlindungan hak konsumen yang termaktub dalam berbagai payung hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrument pengumpulan data seperti obsevasi, wawancara dan sebagainya.[8] Penelitian lapangan dipilih karena bertujuan untuk memperoleh data empiris secara langsung mengenai praktik jual beli e-book yang terjadi di lapangan, khususnya berkaitan dengan mekanisme transaksi, bentuk penyerahan objek digital, serta hak dan batasan yang diterima oleh pembeli. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengadakan deskripsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial.[9] Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam melalui perspektif para subjek penelitian, sehingga mampu menggambarkan realitas praktik secara utuh dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer Adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian.[10] Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan pihak pengelola toko Digital.pop Shoppe serta konsumen yang pernah melakukan pembelian e-book. Data ini mencakup informasi mengenai proses transaksi, sistem akses e-book, serta hak dan kewajiban para pihak dalam praktik jual beli tersebut. Sementara itu, data sekunder adalah Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang telah ada.[11]

[8] M.Pd.I Rahmadi,, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitiaan*, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, 2011, XLIV <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf>.

[9] RADEN RORO CINDY NABILA YASRI, 'TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO Oleh':, 2023, hlm.1–184.

[10] Trisna Rukhmana, 'Memahami Sumber Data Penelittian', *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2.2 (2021), hlm. 28–33.

[11] Rukhmana.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti kebijakan penjualan e-book, syarat dan ketentuan penggunaan, peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik, serta literatur ilmiah berupa jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mencatat dan memperkuat bukti dari hasil observasi dan wawancara.[12]

Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, di mana proses pengolahan data dilakukan dengan menguraikan langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data. Proses ini dimulai dengan reduksi data, yaitu meringkas informasi, memilih poin-poin utama, serta menghilangkan data yang tidak relevan untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci.[13] Setelah itu, dilakukan verifikasi data, yang merupakan proses pengecekan keabsahan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dapat diandalkan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan awal yang valid.

Penelitian ini dilaksanakan di Toko Digital.pop Shoppe sebagai objek penelitian, dengan waktu pelaksanaan pada tahun 2025. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa toko digital tersebut secara aktif melakukan penjualan e-book dan merepresentasikan praktik jual beli e-book yang berkembang di masyarakat digital saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli E-Book di Toko Digital.pop Shoppe dalam Perspektif Kondisi Faktual dan Ideal Transaksi

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimakdsud oleh penulis. Jual beli adalah bagian dari satu cabang yang dibahas dalam muamalah. Pada masa lalu, disaat alat tukar berupa uang belum ada, jual beli dalam bentuk yang sederhana masih dalam bentuk barter barang. Seiring berjalannya waktu dan disahkan uang sebagai alat pembayaran, maka semua transaksi jual beli menggunakan alat bayar dengan menggunakan mata uang tertentu.[14] Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai*' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Pelaksanaan jual beli dengan akad *murâbahah*, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan marjin keuntungan yang disetujui. *Bay'al-Murâbahah* adalah menjual barang

[12] Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), hlm.1–9 <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

[13] Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

[14] Zailani, 'Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam Jual Beli Dalam Islam', 4.2 (2022). Hlm.107

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.[15]

Jual beli terdiri dari dua istilah, yaitu "jual" dan "beli." "Jual" berasal dari kata Arab "*al-Bay*'," yang berarti tindakan menjual, sementara "beli" berasal dari "*al-Syira"* yang berarti tindakan membeli. Dalam konteks ini, "jual" merujuk pada tindakan penjual yang menawarkan barang atau jasa, sementara "beli" merujuk pada tindakan pembeli yang menerima tawaran tersebut dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lainnya. Transaksi jual beli merupakan bagian fundamental dalam kegiatan ekonomi, di mana kedua pihak terlibat dalam pertukaran yang saling menguntungkan. Setiap transaksi melibatkan berbagai elemen, seperti negosiasi, kesepakatan, dan kepercayaan, yang semuanya sangat penting untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli.

Dalam hal ini, jual beli menjadi refleksi dari dinamika sosial yang lebih mendalam, di mana setiap transaksi mengandung makna dan dampak yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat. Di zaman modern ini, perkembangan inovasi dalam jual beli, seperti teknologi digital, membawa tantangan dan peluang baru. Salah satunya adalah platform *e-commerce* yang mempercepat dan mempermudah proses transaksi. Jual beli melalui *e-commerce* menurut perspektif fikih Islam, khususnya pandangan Ahmad bin Hanbal, memiliki dasar yang kuat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap syariah. Ahmad bin Hanbal selalu menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam konteks *e-commerce*, prinsip-prinsip tersebut tetap berlaku hingga saat ini. Jual beli di platform *e-commerce* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta bebas dari unsur penipuan atau riba.[16]

Islam, sebagai agama yang diturunkan Allah SWT, mengatur kehidupan umatnya dengan hukum jelas berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' ulama. Jual beli, sebagai bagian muamalah, memiliki dasar hukum yang disahkan Al-Qur'an, Sunnah, serta ijma' ulama dan kaum muslimin.[17] Adapun dalil yang membolehkan adanya jual beli dalam Al-Qur'an.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

[15] Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Jurnal Al-ADALAH Hukum Ekonomi Syariah*, XII (2015),hlm. 4.

[16] Jia Ayu Maulida and others, 'Konsep Jual Beli Menurut Ahmad Bin Hanbal Dan Relevansinya Dengan Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer', 4.April (2025), hlm.108–19.

[17] Zainuddin, 'Tafsir Al- Qur ' an Tentang Jual Beli', *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH*, 17.2 (2020).hlm. 213

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena *mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya*. (QS. Al-Baqarah: 275)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia. Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina, tidak sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan terhindar riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan. Hal ini di jelaskan dalam firman Allah

اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖوَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (QS. Al-Baqarah: 282)

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, hukum jual beli juga didukung ijma' ulama serta kaum muslimin, termasuk konsensus bahwa transaksi ini boleh dilakukan karena mengandung hikmah yang nyata. Sebagai bentuk muamalah, jual beli melalui sistem barter telah dipraktikkan sejak zaman purba; Islam kemudian melazimkannya dengan menetapkan batasan dan kaidah syar'i guna mencegah kezaliman atau kerugian bagi pihak mana pun. Legalitas jual beli ini memudahkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayarnya dengan lancer.

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat,* yang terdiri atas ijab (penawaran) *qabul* (penerimaan):[18]

a. *Akid* adalah: pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.
b. *Ma'qud 'Alaihi* (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah.

[18] Siswadi, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ummul Qura V*, III.2 (2013), hlm. 59–65.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.

c. *Shighat* (ijab dan qabul) *Ijaab* adalah perkataan dari penjual, seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Dan qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Dimana, keduanya terdapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) qabul tersebut.

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad *(nafadz)*, dan syarat luzum. Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut;[19]

a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. "Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh".
b. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkanorang yang beragama Islam. Sebagimana firman Allah: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orangorang kafir untuk memusnakan orangorang yang beriman"
c. Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma'kud alaih*) dan
d. tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Implementasi jual beli merupakan bentuk *ta'awun* (saling menolong), di mana pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sementara penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang, sehingga aktivitas ini mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual jujur dan benar akan ditempatkan bersama nabi, syuhada, dan orang saleh di akhirat, menunjukkan derajat tingginya. Sebaliknya, jual beli yang mengandung kezaliman seperti dusta, mengurangi takaran, timbangan, atau ukuran, bukan ibadah melainkan dosa. Menjadi pedagang jujur memang berat, tapi kecurangan, dan kebohongan sia-sia karena meski sementara untung, justru merugikan jangka panjang pembeli yang dirugikan karena kadar atau kualitas buruk tak akan kembali, sehingga pelanggan hilang, usaha bangkrut, dan mendapat murka Allah SWT. Maka, usaha baik dan jujur paling menyenangkan,

[19] Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Muamalah*, 2019.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta keridaan Allah SWT.[20]

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di toko digital.pop Shoppe, diperoleh keterangan langsung dari pembeli *e-book* di toko tersebut, Sekar, mengungkapkan bahwa praktik jual beli *e-book* dilakukan melalui mekanisme transaksi elektronik. Konsumen memilih *e-book* yang ditawarkan, melakukan pembayaran secara daring, dan setelah transaksi dikonfirmasi, konsumen tidak menerima file *e-book* yang dapat dikuasai secara bebas, melainkan memperoleh hak akses membaca melalui tautan tertentu yang ditentukan oleh pihak toko.[21] Adapun keterangan lain dari pembeli *e-book* di toko tersebut, Abid, ia mengungkapkan bahwa akses yang diterima mendapatkan pembatasan penggunaan, seperti larangan penggandaan dan pendistribusian ulang *e-book* kepada pihak lain.[22]

Kondisi tersebut juga disampaikan langsung oleh pemilik toko, Bapak Kasim, bahwasannya hak yang diterima pembeli *e-book* bersifat terbatas dan dikendalikan oleh kebijakan penjual. Pembeli tidak memiliki kewenangan penuh atas objek transaksi, karena penguasaan terhadap *e-book* tetap berada dalam sistem yang dikelola oleh pihak toko.[23] Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, belum ditemukan keterangan maupun dokumen yang secara eksplisit menunjukkan adanya lisensi distribusi *e-book* yang dimiliki oleh pengelola toko, baik dalam bentuk perjanjian tertulis dengan pemegang hak cipta maupun pernyataan lisensi yang dapat diakses oleh konsumen.

Apabila kondisi faktual tersebut dikomparasikan dengan kondisi ideal transaksi jual beli, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam hukum positif Indonesia, jual beli merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak atas objek dari penjual kepada pembeli, sebagaimana tercermin dalam konsep penyerahan objek dan penguasaan oleh pembeli. Demikian pula dalam hukum Islam, jual beli (*al-bay'*) dipahami sebagai akad pertukaran yang melahirkan hak kepemilikan atas objek yang diperjualbelikan secara jelas dan pasti.

Dengan demikian, praktik jual beli *e-book* di toko digital.pop Shoppe menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang terjadi dengan kondisi ideal jual beli. Penggunaan istilah "jual beli" dalam transaksi *e-book*, sementara hak yang diterima pembeli hanya berupa akses terbatas, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad dan kepastian hukum. Temuan ini menjadi dasar penting untuk melakukan

[20] Dwi Agustin and others, 'Konsep Dan Implementasi Akad Jual Beli Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun Dan Syarat Yang Mewujudkan Keadilan', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.1 (2025), hlm. 227–42 <https://jurnal.sitasi.id/ekoman>.

[21] Wawancara dengan Sekar, Pembeli e-book, 12 Desember 2025

[22] Wawancara dengan Abid, Pembeli e-book, 8 Desember 2025

[23] Wawancara dengan Kasim, Pemilik Toko digital.pop, 5 Desember 2025

analisis lanjutan mengenai status kepemilikan *e-book* dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

2. Analisis Praktik Jual Beli E-Book di Toko Digital.pop Shoppe dalam Perspektif Kepemilikan (*Milk al-Tām*)

Hasil dan pembahasan kedua ini merupakan kelanjutan dari temuan empiris pada pembahasan pertama, dengan fokus pada analisis praktik jual beli *e-book* di Toko Digital.pop Shoppe dalam perspektif kepemilikan sempurna (*milk al-tām*). Milik sempurna *(milk al-tam)*, maksudnya memiliki zat dan sekaligus manfaatnya sehingga seluruh hal yang terkait dengan harta tersebut berada dibawah penguasaan. Milik sempurna merupakan milik yang mutlak, tidak dikaitkan dengan batasan waktu, tidak bisa digugurkan oleh orang lain, hanya bisa dipindahtangankan oleh pemilik dengan cara akad, seperti jual beli, dengan cara pewarisan, atau wasiat.[24]

Berdasarkan konsep tersebut, kepemilikan tidak hanya ditentukan oleh adanya pembayaran, tetapi juga oleh penguasaan dan kewenangan penuh atas objek. Namun, temuan penelitian lapangan menunjukkan bahwa pembeli *e-book* di toko digital.pop Shoppe tidak memperoleh kewenangan tersebut secara utuh. Pembatasan akses, larangan penggandaan, serta kontrol sistem yang tetap berada pada pihak penjual menandakan bahwa hak pembeli lebih bersifat hak pemanfaatan terbatas daripada kepemilikan sempurna.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai lisensi distribusi *e-book* yang dimiliki oleh pihak toko menimbulkan implikasi hukum yang lebih mendasar. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, seseorang tidak dibenarkan melakukan transaksi atas sesuatu yang tidak berada dalam kewenangan kepemilikannya, termasuk dalam bentuk pemanfaatan ekonomi. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, karena sejak awal pembeli tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai hak yang sesungguhnya diterima dalam transaksi tersebut.

Dengan demikian, jika ditinjau melalui konsep *milk al-tām*, praktik jual beli *e-book* di toko digital.pop Shoppe belum sepenuhnya memenuhi kriteria kepemilikan sempurna. Transaksi tersebut secara substansial lebih mendekati akad pemanfaatan berbasis izin atau lisensi penggunaan daripada akad jual beli yang menghasilkan kepemilikan penuh. Temuan ini memperkuat argumen bahwa diperlukan kejelasan akad dan transparansi informasi dalam transaksi *e-book*, agar praktik ekonomi digital yang berkembang sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hukum ekonomi Islam.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *e-book* yang dilakukan di toko digital.pop Shoppe pada dasarnya tidak sepenuhnya merepresentasikan

[24] Abd Jalil, 'Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah', *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.II (2022), hlm. 1–7 <https://doi.org/10.54459/almizan.v5iii.451>.

konsep jual beli yang menimbulkan perpindahan kepemilikan atas objek transaksi. Meskipun konsumen telah melakukan pembayaran, hak yang diterima pembeli terbatas pada akses dan pemanfaatan *e-book* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak toko, tanpa adanya penguasaan penuh atas objek digital tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa belum terdapat kejelasan mengenai lisensi distribusi *e-book* yang dimiliki oleh pengelola toko, baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun informasi lisensi yang disampaikan secara terbuka kepada konsumen. Apabila ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi Islam, khususnya melalui konsep kepemilikan sempurna (*milk al-tām*), kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembeli *e-book* belum memperoleh kepemilikan yang bersifat utuh, sehingga praktik transaksi yang terjadi lebih mendekati mekanisme pemberian hak pemanfaatan terbatas daripada akad jual beli yang melahirkan kepemilikan sempurna.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha digital, khususnya toko digital.pop Shoppe, melakukan penegasan dan transparansi akad dalam transaksi e-book, termasuk menjelaskan secara jelas kepada konsumen mengenai status hak yang diperoleh serta dasar legal atau lisensi distribusi yang dimiliki. Kejelasan ini penting untuk menghindari ketidakpastian akad dan melindungi hak konsumen. Selain itu, bagi konsumen Muslim, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum mengenai transaksi barang digital, sehingga konsumen lebih kritis dalam memahami hak dan kewajibannya sebelum melakukan transaksi. Lebih lanjut, bagi regulator dan otoritas keagamaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan pedoman atau kebijakan terkait transaksi digital, khususnya dalam menentukan klasifikasi akad yang tepat antara jual beli dan pemanfaatan berbasis lisensi, agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam hukum ekonomi Islam.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1901-1913

DAFTAR PUSTAKA

Abd Jalil, 'Status Kepemilikan Menurut Ekonomi Syariah', *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.II (2022), <https://doi.org/10.54459/almizan.v5iii.451>.

Anthon Fathanudien and Vina Maharani, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Di Era Globalisasi', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 14.01 (2023), <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Dwi Agustin and others, 'Konsep Dan Implementasi Akad Jual Beli Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun Dan Syarat Yang Mewujudkan Keadilan', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3.1 (2025), <https://jurnal.sitasi.id/ekoman>.

Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Jurnal Al-ADALAH Hukum Ekonomi Syariah*, XII (2015).

Ellen Chang, Natania Frederica, and Ririn Khairunisa, 'Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian', *Jurnal Kewarganegaraan*, 8.1 (2024).

Hakim.

Hardiyanti Ridwan and others, 'Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an Hardiyanti', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2023), <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783>.

Hendriyadi, habib shulton A., and a. khumaidi Ja'far, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter', *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, 13.1 (2021).

Ibnu Hakim, 'Al Ahkaam Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam', *Al Ahkaam Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2.1 (2022).

Iwan Nurdin Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra, 'TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE', *Jurnal Ecopreneur*, 1 (2020).

Jia Ayu Maulida and others, 'Konsep Jual Beli Menurut Ahmad Bin Hanbal Dan Relevansinya Dengan Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer', 4.April (2025).

M.Pd.I Rahmadi,, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitiaan*, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*, 2011, XLIV <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf>.

RADEN RORO CINDY NABILA YASRI, 'TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 1 METRO Oleh':, (2023).

Rukhmana.

Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

Singgih Utomo, 'Analisis Yuridis Jual-Beli Online Buku Elektronik (E-Book) (E-Commerce) Dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia', 105.3 (1945), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Siswadi, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ummul Qura V*, III.2 (2013).

Trisna Rukhmana, 'Memahami Sumber Data Penelittian', *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2.2 (2021).

Wawancara dengan Abid, Pembeli e-book, 8 Desember 2025

Wawancara dengan Kasim, Pemilik Toko digital.pop, 5 Desember 2025

Wawancara dengan Sekar, Pembeli e-book, 12 Desember 2025

Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Muamalah*, 2019.

Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

Zailani, 'Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam Jual Beli Dalam Islam', 4.2 (2022).

Zainuddin, 'Tafsir Al- Qur ' an Tentang Jual Beli', *JURNAL ILMIAH AL MU'ASHIRAH*, 17.2 (2020).